



P U T U S A N

Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **VERA ALDILLA ROZA, S.H. binti ASRIL IDRUS, S.H.;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur / tanggal lahir: 43 tahun / 7 September 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gambir Nomor 22 Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Nassya;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Anak) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 551/2017/1601 K/Pid.Sus//PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 552/2017/1601 K/Pid.Sus//PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 553/2017/1601 K/Pid.Sus//PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 554/2017/1601 K/Pid.Sus//PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. selaku Direktris CV. Nassya berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 21/Kontrak/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 bertindak sebagai Kontraktor/ Penyedia Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan TA. 2012 bersama-sama dengan Abdul Kani SKM, MPH pgl. Kani (berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 2 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Susilowati Nazaro, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Karnaini, S.H., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/ SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal. 3 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatra Barat istilah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);

Bahwa berdasarkan SK-Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Saksi Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani (berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang pada saat itu menjabat sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan TA. 2012, dan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 4 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, selanjutnya ditunjuk Saksi Susilowati Nazaro, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 serta Karnaini, S.H., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti Saksi Abdul Kani, SKM, MPH dan Saksi Karnaini, S.H., M.Si. secara lisan memerintahkan Saksi Susilowati Nazaro, S.T. untuk melakukan proses penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 sebanyak 15 (lima belas) item dengan total nilai Rp1.499.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan cara bahwa tidak dilakukan survei/pembandingan harga dari berbagai distributor untuk setiap alat kesehatan namun hanya meminta harga untuk keseluruhan alat-alat kesehatan yang akan ditetapkan HPS nya berupa:

No	Nama alat	Jenis/ Type/ Merk	Vol	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidan Kit eksklusif (backpack Sytem), terdiri dari : 1. Tas 2. Bak Instrumen 3. Blood Lancet 4. Bowel metal 5. Catgut plane 6. Nelathon cateter 7. Fetal steteskop 8. Gunting episiotomy 9. Gunting operasi lurus 10. Gunting tali pusat 11. Setengah kocker	Varios Back pack System trimed Lokal Onemed Onemed Onemed Onemed Trimed Onemed Onemed Onemed	17	Paket	36,907,500,-	627.427.500,-

Hal. 5 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ss 14 cm					
	12. HB digital + clip	Onemed				
	13. Hecting Nald Gr 12	Onemed				
	14. Hecting Nals Gt 12	Onemed				
	15. Kocker lurus SS 16 cm stainless	Onemed				
	16. Manset dewasa+anak	Onemed				
	17. Mucous suction	Onemed				
	18. Needle holder mayo	Onemed				
	19. Nierbeken 20 cm stainless	Onemed				
	20. Pinset anatomi	Onemed				
	21. Pinset chirugis	Onemed				
	22. Pinset chirugis	Onemed				
	23. Aneroid sphygmomanometer hg	Trimed				
	24. Resusisator bayi	Besmed				
	25. Resusisator infant	Besmed				
	26. Dual head stethoskop	Trimed				
	27. Tensimeter air raksa	Trimed				
	28. Meteran	Lokal				
	29. Baju Kangguru	Lokal				
	30. Umbilical cord klem	Onemed				
	31. Urinal wanita	Onemed				
	32. Gambar ibu hamil	Lokal				
	33. Pengukur gula	Lokal				
	34. Implant kit	Onemed				
	35. Ultrasonic pocket Doppler	Ege Sonotrax II Pro/Edan				
	36. Waskom cekung	Lokal				
	37. Pengukur panjang badan	Lokal				
	38. Klem artery lurus	Onemed				
	39. Klem artery bengkok	Onemed				
	40. Nald kuder	Onemed				
2	Wight baby scale	Acs-20B-ye/blesindo	17	Buah	3,750,000,-	63,750,000,-
3	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan	Zt-120/Blesindo	17	Buah	2,100,00,-	35,700,00,-
4	Thermometer Digital bisa untuk bayi	10s ultrafast/terra ilon	17	Buah	141,272,-	2,401,632,-
5	Obgyn Bed	Poly 031b/poly Medical	25	Unit	6,891,250,-	172,281,250,-
6	Medical Oxygen therapy complete set (1M3)	1m3/ poly medical	17	Unit	2,312,500,-	39,312,500,-
7	Standar Infuse	Poly 037/poly medical	17	Buah	508,750,-	8,648,750,-
8	Standar Waskom 4 kaki	Poly 014/poly medical	17	Buah	3,191,250,-	54,251,250,-
9	Meja Resusitasi Bayi	Poly 026 pc/poly medical	22	Unit	6,983,750,-	153,642,500,-
10	Lampu Tindakan Halogen	Poly 041/poly medical	17	Unit	2,173,750,-	36,953,750,-
11	IV cateter No.18 G	Sr+Ox/terumo	85	Buah	32,375,-	2,751,875,-
12	Dressing drum 150x150 MM	0621/Magnate	17	Buah	693,750,-	11,793,750,-
13	Pistol bertangkai	0106/	17	Buah	323,750,-	5,503,750,-

Hal. 6 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



		Magnate				
14	Baju Pasien Lengan Pendek	M15015/M-clo	19	Helai	147,260,-	2,797,940,-
15	Apron Plastik	M1203/M-clo	17	Lembar	64,750,-	1,100,750,-
					Jumlah	1,218,317,197,-
					PPN 10 %	121,831,720,-
					Total Jumlah	1,340,148,917,-
					Dibulatkan	1,340,148,000,-

Bahwa kegiatan lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Dilaksanakan pada Juli 2012 yang diikuti 35 (tiga puluh lima) perusahaan dan rekanan yang mengisi isian kualifikasi SPSE sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Patibo Medika Farmasi, CV. Putra Bungsu, CV. Pratama Kencana Jaya dan CV. Nassya, kemudian keempat perusahaan tersebut memasukkan dokumen penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran keempat perusahaan tersebut dinyatakan gagal;
2. Dilaksanakan pada Agustus 2012 yang diikuti 42 (empat puluh dua) perusahaan dan rekanan yang mengisi isian kualifikasi SPSE sebanyak 4 (empat) perusahaan, kemudian ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Nassya, CV. Pratama Kencana Jaya dan CV. Putra Bungsu, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gagal;
3. Dilaksanakan pada Agustus 2012 yang diikuti 25 (puluh dua lima) perusahaan, kemudian rekanan mengisi isian kualifikasi SPSE sebanyak 2 (dua) perusahaan dan memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Nassya dan CV. Graha Palupi, berdasarkan hasil evaluasi penawaran CV. Nassya dinyatakan sebagai pemenang;

Adapun Surat Penawaran tertanggal 28 Agustus 2012 yang diajukan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya dalam mengikuti lelang/tender pengadaan alat-alat kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 dengan nilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dimaksud menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Type	Merk/Negara Asal
1	2	3	4	6
1.	Bidan kit eksklusif	17	Backpack.	Trimed /Indonesia.
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/Acs-20 BYE.	Channelmed/ RRC
3.	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan.	17	Blesindo/ZT-120.	Channelmed/ RRC.
4.	Thermometer Digital bisa untuk bayi.	17	10s ultrafast/	Terralion/ France.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			thermometer.	
5.	Obgyn Bed.	25	Poly/031B.	Poly medical/ Indonesia.
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3) trolle oksigen 1M3	17	Poly/1m3.	Poly medical/ Indonesia.
7.	Standar Infus.	17	Poly/037.	Poly medical/ Indonesia.
8.	Standar Waskom 4 kaki.	17	Poly/ 014 double	Poly medical/ Indonesia.
9.	Meja Resusitasi Bayi.	22	Poly/ 026 PC.	Poly medical/ Indonesia.
10.	Lampu Tindakan Halogen.	17	Poly/041 HG.	Poly medical/ Indonesia.
11.	IV cateter Nomor 18 G.	85	SR+OX/18G	Terumo/ Japan
12.	Dressing drum 150x150mm	17	0621/150mm	Magnate/ Thailand.
13.	Pispot bertangkai.	17	01606/Bedpan	Magnate/ Thailand.
14.	Baju Pasien Lengan Pendek.	19	M15015.	M-clo/Indonesia.
15.	Apron Plastik.	17	M1203	M-clo/Indonesia.

Spesifikasi alat sebagaimana dalam Surat Dukungan Distributor :

No.	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Type	Merk/Negara Asal/ Distributor
1	2	3	4	6
1.	Bidan kit eksklusif	17	Various.	Trimed/ Indonesia/ PT. Indo farma Global Medika.
2.	Wight baby scale	17	ACS 20 B YE.	Blesindo/RRC/ PT. Blesindo Indonesia.
3.	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan.	17	ZT 120.	Blesindo/RRC/ PT. Blesindo Indonesia.
4.	Thermometer Digital bisa untuk bayi.	17	10s Ultra fast thermo meter.	Terrallion/China Lissence France.
5.	Obgyn Bed.	25	Poly-131 PC	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3) trolle oksigen 1M3	17	Poly 040.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
7.	Standar Infus.	17	Poly-037	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
8.	Standar Waskom 4 kaki.	17	Poly - 014 double.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
9.	Meja Resusitasi Bayi.	22	Poly-026.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
10.	Lampu Tindakan Halogen.	17	Poly-41 HG.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
11.	IV cateter Nomor 18 G.	85	SR+OX	Terumo/ Japan/ PT. Mensa Binasukses.
12.	Dressing drum 150x150mm	17	0621.	Terumo/ Japan/ PT. Mensa Binasukses.
13.	Pispot bertangkai.	17	0106.	Magnate/ Thailand/ CV. Sumber Murni.
14.	Baju Pasien Lengan Pendek.	19	M1501-S.	M-Clo/Indonesia/ PT. Indofarma Global Medika.
15.	Apron Plastik.	17	M1203	M-Clo/Indonesia/ PT. Indofarma Global Medika.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor 21/Kontrak/DAK/DK-PS/IX/2012 Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H./ Direktris CV. Nassya selaku Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak;

Hal. 8 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia

Bahwa setelah penandatanganan kontrak yakni pada tanggal 21 September 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp402.044.400,00 (empat ratus dua juta empat empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp365.494.909,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan SP2D Nomor 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp36.549.491,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), setelah itu Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya membeli alat-alat kesehatan kepada PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA dan PT. BLESINDO INDONESIA, kemudian atas perintah Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya maka saksi Dian Yuliansyah, S.Pd Pgl. Dian menyerahkan 15 (lima belas) item barang-barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 sebanyak 5 (lima) tahapan kepada Panitia Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Akhir bulan Oktober 2012, berupa Dressing Drum 150x150 mm sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan Pispot bertangkai sebanyak 17 (tujuh belas) buah
2. Pertengahan bulan November 2012 berupa:

Hal. 9 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obgyn Bed sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - Standar Infus sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Standar Waskom 4 kaki sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Medical Therapy Oxygen Complete Set sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
3. Akhir bulan November berupa:
- Meja Resusitasi Bayi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
 - Lampu Tindakan Halogen sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
 - Baju Pasien Lengan Pendek sebanyak 19 (sembilan belas) helai;
 - Apron Plastik;
 - Timbangan Dewasa + Tinggi Badan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Eight Baby Scale sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Thermometer Digital bisa untuk bayi sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
4. Awal bulan November 2012 berupa Bidan Kit Eksklusif sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
5. Pertengahan bulan Desember 2012 berupa IV Cateter Nomor 18 G sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 440/1150/DAK-BASTB/DA-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% melalui Rekening Bank Nagari Cabang Payakumbuh atas nama Vera Aldilla Roza, S.H. sebesar Rp938.103.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15% (lima belas persen) namun berdasarkan faktur pembelian barang-barang pengadaan alat-alat kedokteran yang diperoleh dari CV. Nassya senilai Rp815.487.811,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) termasuk PPN. Selisih harga nilai Kontrak CV. Nassya senilai Rp1.340.148.000,00 dikurangi Rp815.487.811,00 = Rp524.660.189,00 adalah sebesar 29,15% (dua puluh sembilan koma lima belas persen) hal ini merupakan keuntungan yang tidak wajar dan lebih besar dari ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud yakni 29,15% dikurangi 15% = 14,15% (empat belas koma lima belas persen) ini adalah kelebihan keuntungan yang tidak wajar,

Hal. 10 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 yang ditandatangani oleh Arman Sahri Harahap NIP. 19670110 199303 1 001 selaku Kepala Perwakilan, menyatakan bahwa:

No	Uraian	Rp	Rp
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada CV. Nassya : - Pembayaran Uang muka 30% - Pembayaran 100% Jumlah pembayaran kepada CV. Nassya Dikurangi PPn dan PPh pembayaran uang muka dan pembayaran 100%	402.044.400,- <u>938.103.000,-</u>	1.340.148.000,- <u>(140.106.283,-)</u>
2.	Jumlah yang diterima CV. Nassya Dikurangi realisasi pembelian barang oleh CV. Nassya berdasarkan faktur penjualan/invoice/surat pesanan Sub jumlah		1.200.041.618,- <u>(829.973.436,-)</u> 370.068.182,-
3.	Nilai kekurangan pengadaan 2 item barang yaitu : - 1 unit Obgyn Bed - 1 unit resusitasi bayi Nilai kekurangan pengadaan 2 item barang Kerugian Keuangan Negara (2+3)	4.470.000,- <u>4.530.000,-</u>	 <u>9.000.000,-</u>
4.			379.068.182,-

Bahwa perbuatan Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H./Direktris CV. Nassya selaku Penyedia Barang bersama-sama dengan Abdul Kani SKM, MPH pgl. Kani Susilowati Nazaro, S.T. dan Karnaini, S.H., M.Si. seperti diuraikan di atas, memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Perekonomian atau Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. selaku Direktris CV. Nassya berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 21/Kontrak/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 bertindak sebagai Kontraktor/ Penyedia Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan TA. 2012 bersama-sama dengan Abdul Kani SKM, MPH pgl. Kani (berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Susilowati Nazaro, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Karnaini, S.H., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 12 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatra Barat istilah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);

Bahwa berdasarkan SK-Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 dan terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Saksi Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani (berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang pada saat itu menjabat sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan TA. 2012, dan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, selanjutnya ditunjuk Saksi Susilowati Nazaro, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 serta Karnaini, S.H., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti Saksi Abdul Kani, SKM, MPH dan Saksi Karnaini, S.H., M.Si. secara lisan memerintahkan Saksi Susilowati Nazaro, S.T. untuk melakukan proses penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 sebanyak 15 (lima belas) item dengan total nilai Rp1.499.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan cara bahwa tidak dilakukan survei/pembandingan harga dari

Hal. 14 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama alat	Jenis/ Type/ Merk	Vol	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidan Kit eksklusif (backpack Sytem), terdiri dari : 41. Tas 42. Bak Instrumen 43. Blood Lancet 44. Bowel metal 45. Catgut plane 46. Nelathon cateter 47. Fetal steteskop 48. Gunting episiotomy 49. Gunting operasi lurus 50. Gunting tali pusat 51. Setengah kocker ss 14 cm 52. HB digital + clip 53. Hecting Nald Gr 12 54. Hecting Nals Gt 12 55. Kocker lurus SS 16 cm stainless 56. Manset dewasa+anak 57. Mucous suction 58. Needle holder mayo 59. Nierbeken 20 cm stainless 60. Pinset anatomi 61. Pinset chirugis 62. Pinset chirugis 63. Aneroid sphygmomanometer hg 64. Resusisator bayi 65. Resusisator infant 66. Dual head stethoskop 67. Tensimeter air raksa 68. Meteran 69. Baju Kangguru 70. Umbilical cord klem 71. Urinal wanita 72. Gambar ibu hamil 73. Pengukur gula 74. Implant kit 75. Ultrasonic pocket Doppler 76. Waskom cekung 77. Pengukur panjang badan 78. Klem artery lurus 79. Klem artery bengkok 80. Nald kuder	Varios Back pack System trimed Lokal Onemed Onemed Onemed Onemed Trimed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Onemed Besmed Besmed Trimed Trimed Lokal Lokal Onemed Onemed Lokal Lokal Onemed Ege Sonotrax II Pro/Edan Lokal Lokal Onemed Onemed Onemed	17	Paket	36,907,500,-	627.427.500,-
2	Wight baby scale	Acs-20B-ye/blesindo	17	Buah	3,750,000,-	63,750,000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan	Zt-120/ Blesindo	17	Buah	2,100,00,-	35,700,00,-
4	Thermometer Digital bisa untuk bayi	10s ultrafast/terra ilon	17	Buah	141,272,-	2,401,632,-
5	Obgyn Bed	Poly 031b/ poly Medical	25	Unit	6,891,250,-	172,281,250,-
6	Medical Oxygen therapy compelete set (1M3)	1m3/ poly medical	17	Unit	2,312,500,-	39,312,500,-
7	Standar Infuse	Poly 037/ poly medical	17	Buah	508,750,-	8,648,750,-
8	Standar Waskom 4 kaki	Poly 014/ poly medical	17	Buah	3,191,250,-	54,251,250,-
9	Meja Resusitasi Bayi	Poly 026 pc/ poly medical	22	Unit	6,983,750,-	153,642,500,-
10	Lampu Tindakan Halogen	Poly 041 /poly medical	17	Unit	2,173,750,-	36,953,750,-
11	IV cateter No.18 G	Sr+Ox/terumo	85	Buah	32,375,-	2,751,875,-
12	Dressing drum 150x150 MM	0621/ Magnate	17	Buah	693,750,-	11,793,750,-
13	Pistol bertangkai	0106/ Magnate	17	Buah	323,750,-	5,503,750,-
14	Baju Pasien Lengan Pendek	M15015/M-clo	19	Helai	147,260,-	2,797,940,-
15	Apron Plastik	M1203/M-clo	17	Lembar	64,750,-	1,100,750,-
				Jumlah		1,218,317,197,-
				PPN 10 %		121,831,720,-
				Total Jumlah		1,340,148,917,-
				Dibulatkan		1,340,148,000,-

Bahwa kegiatan lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

- Dilaksanakan pada Juli 2012 yang diikuti 35 (tiga puluh lima) perusahaan dan rekanan yang mengisi isian kualifikasi SPSE sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Patibo Medika Farmasi, CV. Putra Bungsu, CV. Pratama Kencana Jaya dan CV. Nassya, kemudian keempat perusahaan tersebut memasukkan dokumen penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran keempat perusahaan tersebut dinyatakan gagal;
- Dilaksanakan pada Agustus 2012 yang diikuti 42 (empat puluh dua) perusahaan dan rekanan yang mengisi isian kualifikasi SPSE sebanyak 4 (empat) perusahaan, kemudian ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Nassya, CV. Pratama Kencana Jaya dan CV. Putra Bungsu, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gagal;
- Dilaksanakan pada Agustus 2012 yang diikuti 25 (puluh dua lima) perusahaan, kemudian rekanan mengisi isian kualifikasi SPSE sebanyak 2 (dua) perusahaan dan memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Nassya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV. Graha Palupi, berdasarkan hasil evaluasi penawaran CV. Nassya dinyatakan sebagai pemenang;

Adapun Surat Penawaran tertanggal 28 Agustus 2012 yang diajukan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya dalam mengikuti lelang/tender pengadaan alat-alat kedokteran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 dengan nilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dimaksud menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Type	Merk/Negara Asal
1	2	3	4	6
16.	Bidan kit eksklusif	17	Backpack.	Trimed /Indonesia.
17.	Wight baby sale	17	Blesindo/Acs-20 BYE.	Channelmed/ RRC
18.	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan.	17	Blesindo/ZT-120.	Channelmed/ RRC.
19.	Thermometer Digital bisa untuk bayi.	17	10s ultrafast/ thermometer.	Terralion/ France.
20.	Obgyn Bed.	25	Poly/031B.	Poly medical/ Indonesia.
21.	Medical oxygen therapy complete set (1M3) trolle oksigen 1M3	17	Poly/1m3.	Poly medical/ Indonesia.
22.	Standar Infus.	17	Poly/037.	Poly medical/ Indonesia.
23.	Standar Waskom 4 kaki.	17	Poly/ 014 double	Poly medical/ Indonesia.
24.	Meja Resusitasi Bayi.	22	Poly/ 026 PC.	Poly medical/ Indonesia.
25.	Lampu Tindakan Halogen.	17	Poly/041 HG.	Poly medical/ Indonesia.
26.	IV cateter Nomor 18 G.	85	SR+OX/18G	Terumo/ Japan
27.	Dressing drum 150x150mm	17	0621/150mm	Magnate/ Thailand.
28.	Pispot bertangkai.	17	01606/Bedpan	Magnate/ Thailand.
29.	Baju Pasien Lengan Pendek.	19	M15015.	M-clo/Indonesia.
30.	Apron Plastik.	17	M1203	M-clo/Indonesia.

Spesifikasi alat sebagaimana dalam Surat Dukungan Distributor :

No.	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Type	Merk/Negara Asal/ Distributor
1	2	3	4	6
1.	Bidan kit eksklusif	17	Various.	Trimed/ Indonesia/ PT. Indo farma Global Medika.
2.	Wight baby sale	17	ACS 20 B YE.	Blesindo/RRC/ PT. Blesindo Indonesia.
3.	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan.	17	ZT 120.	Blesindo/RRC/ PT. Blesindo Indonesia.
4.	Thermometer Digital bisa untuk bayi.	17	10s Ultra fast thermo meter.	Terralion/China Lisenze France.
5.	Obgyn Bed.	25	Poly-131 PC	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3) trolle oksigen 1M3	17	Poly 040.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
7.	Standar Infus.	17	Poly-037	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
8.	Standar Waskom 4 kaki.	17	Poly - 014 double.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
9.	Meja Resusitasi Bayi.	22	Poly-026.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.
10.	Lampu Tindakan Halogen.	17	Poly-41 HG.	Poly Medical/ Indonesia/ PT. Poly Jaya Medical.

Hal. 17 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	IV cateter Nomor 18 G.	85	SR+OX	Terumo/ Japan/ PT. Mensa Binasukses.
12.	Dressing drum 150x150mm	17	0621.	Terumo/ Japan/ PT. Mensa Binasukses.
13.	Pispot bertangkai.	17	0106.	Magnate/ Thailand/ CV. Sumber Murni.
14.	Baju Pasien Lengan Pendek.	19	M1501-S.	M-Clo/Indonesia/ PT. Indofarma Global Medika.
15.	Apron Plastik.	17	M1203	M-Clo/Indonesia/ PT. Indofarma Global Medika.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor 21/Kontrak/DAK/DK-PS/IX/2012 Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H./ Direktris CV. Nassya selaku Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia

Bahwa setelah penandatanganan kontrak yakni pada tanggal 21 September 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp402.044.400,00 (empat ratus dua juta empat empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp365.494.909,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan SP2D Nomor 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal

Hal. 18 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2012 sebesar Rp36.549.491,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), setelah itu Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya membeli alat-alat kesehatan kepada PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA dan PT. BLESINDO INDONESIA, kemudian atas perintah Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya maka saksi Dian Yuliansyah, S.Pd Pgl. Dian menyerahkan 15 (lima belas) item barang-barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 sebanyak 5 (lima) tahapan kepada Panitia Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Akhir bulan Oktober 2012, berupa Dressing Drum 150x150 mm sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan Pispot bertangkai sebanyak 17 (tujuh belas) buah
2. Pertengahan bulan November 2012 berupa:
 - Obgyn Bed sebanyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - Standar Infus sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Standar Waskom 4 kaki sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Medical Therapy OXIGEN Complete Set sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
3. Akhir bulan November berupa :
 - Meja Resusitasi Bayi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
 - Lampu Tindakan Halogen sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
 - Baju Pasien Lengan Pendek sebanyak 19 (sembilan belas) helai;
 - Apron Plastik;
 - Timbangan Dewasa + Tinggi Badan sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Eight Baby Scale sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - Thermometer Digital bisa untuk bayi sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
4. Awal bulan November 2012 berupa Bidan Kit Eksklusif sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
5. Pertengahan bulan Desember 2012 berupa IV Cateter Nomor 18 G sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 440/1150/DAK-BASTB/DA-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% melalui Rekening Bank Nagari Cabang Payakumbuh atas nama Vera Aldilla Roza, S.H. sebesar Rp938.103.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15% (lima belas persen) namun berdasarkan faktur pembelian barang-barang pengadaan alat-alat kedokteran yang diperoleh dari CV. Nassya senilai Rp815.487.811,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) termasuk PPn. Selisih harga nilai Kontrak CV. Nassya senilai Rp1.340.148.000,00 dikurangi Rp815.487.811,00 = Rp524.660.189,00 adalah sebesar 29,15% (dua puluh sembilan koma lima belas persen) hal ini merupakan keuntungan yang tidak wajar dan lebih besar dari ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud yakni 29,15% dikurangi 15% = 14,15% (empat belas koma lima belas persen) ini adalah kelebihan keuntungan yang tidak wajar, selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 yang ditandatangani oleh Arman Sahri Harahap NIP. 19670110 199303 1 001 selaku Kepala Perwakilan, menyatakan bahwa:

No	Uraian	Rp	Rp
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada CV. Nassya : - Pembayaran Uang muka 30% - Pembayaran 100% Jumlah pembayaran kepada CV. Nassya Dikurangi PPn dan PPh pembayaran uang muka dan pembayaran 100%	402.044.400,- <u>938.103.000,-</u>	1.340.148.000,- <u>(140.106.283,-)</u>
2.	Jumlah yang diterima CV. Nassya Dikurangi realisasi pembelian barang oleh CV. Nassya berdasarkan faktur penjualan/invoice/surat pesanan Sub jumlah		1.200.041.618,- <u>(829.973.436,-)</u>
3.	Nilai kekurangan pengadaan 2 item barang yaitu : - 1 unit Obgyn Bed - 1 unit resusitasi bayi Nilai kekurangan pengadaan 2 item barang Kerugian Keuangan Negara (2+3)	4.470.000,- <u>4.530.000,-</u>	370.068.182,- <u>9.000.000,-</u>
4.			379.068.182,-

Bahwa perbuatan Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H./Direktris CV. Nassya selaku Penyedia Barang bersama-sama dengan Abdul Kani SKM, MPH pgl. Kani Susilowati Nazaro, S.T. dan Karnaini, S.H., M.Si. seperti diuraikan di atas, memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Perekonomian atau Keuangan Negara sebesar

Hal. 20 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pesisir Selatan tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. bersama-sama dengan Abdul Khani, SKM. MPH (telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang), Karnaini, S.H., M.Si. serta Susilowati Nazaro, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp370.668.182,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh delapan seratus delapan puluh dua

Hal. 21 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
2. Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
5. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
6. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
7. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
8. Rekening Koran Giro CV. Nassya periode : 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
9. Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

Hal. 22 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
11. Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
13. Dokumen Surat penawaran CV. Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
14. Dokumen Surat penawaran CV. Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
15. Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
16. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. SUMMARY REPORT Kode Lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. SUMMARY REPORT Kode Lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. SUMMARY REPORT Kode Lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
33. Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
34. Surat Permintaan Harga Dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur 1 Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindos ;
41. Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;
42. Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;
43. Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, SH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp158.567.718,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
 2. Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
8. Fotokopi Rekening Koran Giro CV. Nassya periode : 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
9. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;
10. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
13. Fotokopi Dokumen Surat penawaran CV. Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
14. Fotokopi Dokumen Surat penawaran CV. Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
15. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
16. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. Fotokopi SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. Fotokopi SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. Fotokopi SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
31. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
32. Fotokopi Faktur-Faktur asli pembelian barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
33. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
34. Fotokopi Surat Permintaan Harga Dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur 1 Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindos;
41. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;
42. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



43. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;

44. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia.

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN. PdG, tanggal 30 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 - 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3. Menyatakan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 - 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idrus, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. Fotokopi DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
8. Fotokopi Rekening Koran Giro CV. Nassya periode : 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
9. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

Hal. 30 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
11. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
13. Fotokopi Dokumen Surat penawaran CV. Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
14. Fotokopi Dokumen Surat penawaran CV. Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
15. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
16. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. Fotokopi SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. Fotokopi SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. Fotokopi SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. Fotokopi SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
31. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
32. Fotokopi Faktur-Faktur asli pembelian barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
33. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
34. Fotokopi Surat Permintaan Harga Dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk Yang Diageni Nomor 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur 1 Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.

Hal. 32 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



40. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindos ;
 41. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;
 42. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;
 43. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;
 44. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia.
- Terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TINDAK PIDANA KORUPSI /2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TINDAK PIDANA KORUPSI /2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016)



yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TINDAK PIDANA KORUPSI /2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TINDAK PIDANA KORUPSI /2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya telah melakukan kekeliruan, yaitu:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena perbuatan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. binti Asril Idris, S.H. telah memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dan Dana Alokasi Khusus (DAK) I3idang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012 dilakukan Pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di mana waktu itu diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. Pitibo Medika Farmasi, CV. Putra Bungsu, CV. Pratama Kencana Jaya dan Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. Direktur selaku CV. Nassya dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran terhadap ke 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan teknis kemudian pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua di mana rekanan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu, CV. Pratama Kencana Jaya dan CV. Putra Bungsu serta juga diikuti oleh CV. Nassya dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran terhadap ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan teknis. Kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 Perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV.

Hal. 35 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp1.448.402.338,00 dan CV. Nassya dengan Penawaran Rp1.340.148.000,00 sesuai dengan surat penawaran Nomor 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, eknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. Nassya lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 261.BRG/POKJAIV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012, padahal nyata-nyata terdapat perbedaan antara daftar spesifikasi (nama barang, jenis/type & merek/negara asal) dalam surat penawaran Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktur CV. Nassya dengan daftar spesifikasi (nama barang, jenis/type & merek/negara asal) Surat Dukungan para Distributor yaitu:

No	Nama Barang	Berdasarkan surat penawaran		Berdasarkan surat dukungan distributor		Ket
		Type/Jenis	Merek/Asal Negara	Type/Jenis	Merek/Asal Negara	
1	Ternometer Digital untuk bayi	10s Ultrafast Thermo meter	Terrailin/ France	10s Ultrafast Thermo meter	Terreillon/ China Lisence France	PT. Indofama Global Medika
2	Baju Pasien	M15015	M-CLO/ Indonesia	M-1501-S	M-CLO/ Indonesia	PT. Indofama Global Medika
3	Surfio Catheter	SR+OX/ 18G	Terumo/ Jepang	SR+OX	Terumo/ Jepang	PT. Mensa Binasukses
4	Obgyn Bed	Poly/ 031B	Poly medical/ Indonesia	Poly-031 PC	Poly medical/ Indonesia	PT. Poly Jaya Medikal
5	Oksigen Therapy Complete set (1m3)	Poly/1 m3	Poly Medical/ Indonesia	Poly-040	Poly medical/ Indonesia	PT. Poly Jaya Medikal
6	Meja Resusitasi bayi	Poly/026 PC	Poly Medical/ Indonesia	Poly/026	Poly medical/ Indonesia	PT. Poly Jaya Medikal

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan alat-alat Kesehatan antara Saksi Abdul Kani, SKM, M.P.H. Pgl Kani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa Vera Aldilla Roza selaku Direktris CV. Nassya senilai Rp1.340.148.000,00 dengan masa waktu selama 100 (seratus)

Hal. 36 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 18 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Sosilawati Nazaro, S.T. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam oleh Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. direktur CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak yaitu:

No	Nama Barang	Tipe/merek Barang menurut kontrak	Tipe/merek Barang menurut fisik
1	WEight Baby Scale	Tipe :Acs-20BYE/ Blesindo Merek Channelrned/RRC	Tipe :Acs-20B YEIBlesindo Merek --
2	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan	Tipe :ZT-120/Blesindo Merek: Channelmed/RRC	Tipe :Bless Med Merek - -
3	Thermometer Digital bisa untuk bayi	Tipe: 10s Ultrafast/ Therm Merek Terrallion/France	Tipe: 10s Ultrafast/ Therm Merek Terrallion made in china
4	Obgyn Bed	Tipe : Poly/031B Merek Poly medical/Indonesia	Tipe : -- Merek Poly Medical/Indonesia
5	Medical Oxygen Therapy Complete	Tipe : POLY/1m3 Merek Poly Medical/Indonesia	Tipe : Poly-040 Merek Poly Medical/Indonesia
6	Dressing Drum	Tipe : 0621/150 mm Merek Magnate/ Thailand	Tipe : 0621/150 mm Merek Magnate
7	Baju Pasien Lengan Pendek	Tipe M15015 Merek M-Clo	Tipe --- Merek M-Clo
8	Apron Plastik	Tipe M1203 Merek M-Clo	Tipe --- Merek M-Clo

akan tetapi Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Panitia Penerima Barang Tetap Menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1 149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Ayat 4 Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Panitia Pejabat



Penerima Hasil Pekerjaan Menerima Penyerahan Pekerjaan Seftlah Seluruh Hasil Pekerjaan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dan penggunaan surat bukti dimaksud";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp938.103.600,00 sesuai SP2D Nomor 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00241/SPP-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp852.821.455,00 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00242/SPP-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp85.282.145,00 yang dibuat oleh Karnaini, S.H., M.Si., sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp1.200.041.618,00 sedangkan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. untuk pengadaan alat-alat kesehatan berdasarkan faktur penjualan/Invoice/surat pesanan adalah Rp829.973.436,00 sehingga terdapat keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya sebesar Rp370.068.182,00;
- Bahwa terdapat 2 item barang yang tidak diserahkan oleh Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya yaitu 1 Unit Obgyn Bed dan 1 unit Meja Resusitasi Bayi dengan nilai Rp9.000.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Susilowati Nazaro, S.T. bersama-sama dengan Abdul Kani, SKM, MPH Pgl Kani dan Karnaini,

Hal. 38 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si. telah memperkaya Terdakwa Vera Aldilla Roza selaku Direktris CV. Nassya dan merugikan Keuangan Negara sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya yaitu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (putusan halaman 43-44), karena berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015 Terdakwa Vera Aldilla Roza, S.H. selaku Direktris CV. Nassya merugikan Keuangan Negara sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp	Rp
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada CV. Nassya : - Pembayaran Uang muka 30% - Pembayaran 100% Jumlah pembayaran kepada CV. Nassya Dikurangi PPn dan PPh pembayaran uang muka dan pembayaran 100%	402.044.400,- <u>938.103.000,-</u>	1.340.148.000,- <u>(140.106.283,-)</u>
2.	Jumlah yang diterima CV. Nassya Dikurangi realisasi pembelian barang oleh CV. Nassya berdasarkan faktur penjualan/invoice/surat pesanan Sub jumlah		1.200.041.618,- <u>(829.973.436,-)</u> 370.068.182,-
3.	Nilai kekurangan pengadaan 2 item barang yaitu : - 1 unit Obgyn Bed - 1 unit resusitasi bayi Nilai kekurangan pengadaan 2 item barang Kerugian Keuangan Negara (2+3)	4.470.000,- <u>4.530.000,-</u>	 <u>9.000.000,-</u>
4.			379.068.182,-

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



4. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
5. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami di mana program pemerintah yang telah mencanangkan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi tanpa memilah-milah atau menebang pilih siapa pun pelakunya harus dipidana seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
6. Bahwa perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dan kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan dan amar Pengadilan Tingkat Banding terhadap Dakwaan Primair akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidair;
- Bahwa setelah Penasihat hukum Terdakwa Cermati seluruh pertimbangan putusan tingkat banding, ternyata memperbaiki beberapa pertimbangan pengadilan tingkat pertama di antaranya:
 - Mengenai tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi;
 - Mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tentang uang pengganti dan;
 - Mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat karena ada keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;

Bahwa di luar pertimbangan uang pengganti, Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tujuan utama kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan putusan pengadilan tingkat banding, karena



putusan banding telah salah menerapkan hukum pembuktian, adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada halaman 38 dan 39 putusan banding telah memperbaiki pertimbangan pengadilan tingkat pertama terkait dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi, yang pada intinya Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - menawarkan 6 (enam) alat kesehatan, namun tidak sesuai dengan surat dukungan distributor sebagaimana dilampirkan dalam surat penawaran;
 - menyerahkan pekerjaan dst seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, karena terdapat tipe/merek barang yang berbeda dan terdapat 2 (dua) item barang yang belum disediakan;
 - melakukan serah terima pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, padahal kenyataannya terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak baik tipe/merek maupun jumlah yang disediakan;
 - mengajukan permintaan pembayaran 100% ---dst;

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa inti dan perkara ini *judex facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah keliru dalam menilai atau mempertimbangkan tipe/merek barang, kode yang berbeda diartikan barangnya berbeda, dalam hal ada keraguan bisa dilihat atau ditemukan pada lampiran kontrak berupa dokumen pengadaan yang menjelaskan tentang spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh pengguna barang, karena adanya kekeliruan dalam menilai tipe/merek barang yang mengakibatkan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penasihat hukum mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengoreksi pertimbangan *judex facti* terkait dengan pertimbangan tipe/merek barang tidak sesuai dengan kontrak, dengan pertimbangan 6 (enam) alat kesehatan sebagaimana dimaksud dakwaan Penuntut Umum telah sesuai spesifikasinya dengan kontrak, sehingga serah terima barang dan permintaan pembayaran 100 % tidak menimbulkan kerugian pada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 42 putusan banding telah memperbaiki pertimbangan pengadilan tingkat pertama terkait dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada intinya Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan “pada saat Terdakwa menyerahkan pekerjaan/ barang Tanggal 17 Desember 2012 kepada Saksi Susawat Nazaro dst pekerjaan telah selesai 100% padahal dalam kenyataannya pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa masih terdapat barang yang tidak sesuai dengan tipe/merek yang tercantum dalam kontrak;

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa terkait dengan pertimbangan tipe/merek telah Penasihat hukum Terdakwa uraikan pada alasan angka 1 di atas, rasanya tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa pada halaman 43 putusan banding telah memperbaiki pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, di antaranya;
 - Kegiatan pengadaan dst untuk itu pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut mestinya melakukan pekerjaan secara profesional dan kehati-hatian dan menghindari kesalahan sekecil apapun karena akan berdampak kepada pelayanan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia;
 - Terdakwa telah mengetahui pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, tetapi tetap menyerahkannya kepada panitia pemeriksa barang, selanjutnya melakukan serah terima pekerjaan, dst sehingga menimbulkan kerugian pada negara;

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa masih terkait dengan tipe/merek barang yang tidak sesuai dengan kontrak yang mempunyai akibat pada keselamatan jiwa manusia dan kerugian keuangan negara menurut pengadilan tingkat banding, apabila Majelis Hakim Agung sependapat dengan alasan sebagaimana yang telah Penasihat hukum Terdakwa sampaikan pada alasan kasasi angka 1 di atas, maka alasan pertimbangan yang memberatkan Terdakwa tersebut tidak relevan lagi dalam perkara *a quo*,

Hal. 42 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1, 2, dan 3 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktris CV Nassya sebagai Kontraktor atau Penyedia Barang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu memori kasasi Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan keberatan Terdakwa tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah atau keliru menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair dengan pertimbangan unsur "setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa, karena Terdakwa memiliki jabatan selaku Direktris CV. NASSYA dengan tugas pokok fungsi pekerjaan tertentu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak ada dimiliki oleh “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga cukup beralasan hukum pada diri Terdakwa Vera Aldila Roza terdapat sifat dan karakteristik khusus sebagai “orang perseorangan” yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (vide, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri halaman 138) pertimbangan mana diambil alih dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (halaman 44);

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena unsur “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum termasuk pada diri Terdakwa selaku pelaku tindak pidana, dan justru unsur “setiap orang” bersifat dan berlaku umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa unsur “setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang”;
3. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dakwaan Primair, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Kontrak pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut senilai Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 100 (seratus) hari dimulai sejak tanggal 10

Hal. 44 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012, di mana setelah berakhirnya masa kontrak dilakukan serah terima barang pada Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen penguji sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Saksi Susilowati Nazaro, ST., selaku Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Terdakwa Vera Aldila Roza selaku Direktris CV. NASSYA, yang mengakibatkan ada beberapa alat kesehatan yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

- b. Bahwa Saksi Susilowati Nazaro (Terdakwa dalam perkara splitsing) tidak melaporkan hasil penerimaan pengadaan barang yang berbeda dari dua macam barang yang telah diterima dan Terdakwa dan tanpa bukti cek list barang yang seharusnya disampaikan kepada Saksi Karnaini selaku PPTK. dan PPK, untuk meminta kepada Terdakwa sebagai penyedia jasa CV. NASSYA, agar mengirim barang sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang telah ditandatangani bersama, namun hal itu tidak dilakukan dan Saksi Sosilowati Nazaro tetap menerima barang alat kesehatan yang diserahkan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 17 Desember 2012;
- c. Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa Vera Aldila Roza Direktris CV. NASSYA telah menerima kelebihan pembayaran yang tidak wajar dan tanpa hak yang sah yaitu sebesar Rp158.167.818,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang berasal dan pembayaran uang muka sebesar Rp402.044.400,00 (empat ratus dua juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), kemudian penerimaan pembayaran 100% sebesar Rp938.103.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah), total berjumlah Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian dikurangkan dengan pembayaran PPh dan PPn sebesar Rp140.041.618,00 (seratus empat puluh juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), sehingga uang yang diterima Terdakwa seluruhnya

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



menjadi Rp1.200.041.618,00 (satu miliar dua ratus juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- d. Bahwa uang yang dikeluarkan Terdakwa Vera Aldila Roza untuk pengadaan alat-alat kesehatan berdasarkan faktur penjualan/invoice/surat pesanan dan sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015 ternyata harga pembelian barang yang sebenarnya hanya sebesar Rp829.973.436,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp370.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sehingga terdapat keuntungan yang tidak wajar atau tidak sah, melampaui ketentuan 15%, yang diterima Terdakwa Vera Aldila Roza selaku Direktris CV. NASSYA sebagai rekanan pelaksana pengadaan barang/jasa alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat;
 - e. Bahwa selain itu terdapat 2 (dua) item barang yang tidak diserahkan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Obgyn Bed dan 1 (satu) unit Meja Resusitasi Bayi dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun akhirnya ditemukan dan diberikan kepada Saksi dr. Reni Marina selaku Kepala Puskesmas;
 - f. Bahwa dari sisa kelebihan harga antara nilai dalam kontrak dengan barang yang harga sesungguhnya setelah dikurangi keuntungan rekanan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp158.567.718,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
4. Bahwa dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susilowati Nazaro, Karnaini dan Abdul Kani tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, yang seharusnya kelebihan bayar tidak diterima atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menerima uang tanpa hak yang sah tersebut bertentangan dengan perjanjian kontrak dan peraturan hukum perundang-undangan yaitu Pasal 66 Ayat (7) dan (8) dan Pasal 79 (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden



Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Bidding Dokumen *junctis* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Vera Adilah Roza selaku Direktris CV. NASSYA yaitu sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;
6. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp379.068182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-866/PW03/5/ 2015 tanggal 20 April 2015, sehingga unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi atau terbukti;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah cukup terpenuhi;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka karena perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp158.567.718,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat tercapainya percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang dan ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 48 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **VERA ALDILLA ROZA, S.H. binti ASRIL IDRUS, S.H.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **VERA ALDILLA ROZA, S.H. binti ASRIL IDRUS, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp158.567.718,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
8. Fotokopi Rekening Koran Giro CV. NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;
9. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;
10. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

Hal. 50 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
13. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
14. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
15. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
16. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. Fotokopi SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. Fotokopi SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. Fotokopi SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
31. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
32. Fotokopi Faktur-Faktur Asli Pembelian Barang CV. NASSYA untuk Pekerjaan Alat-Alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012;
33. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang diageni Nomor 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
34. Fotokopi Surat Permintaan Harga dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang diageni Nomor 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang diageni Nomor 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014;
40. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. TESENA INOVINDO;
41. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKA;
43. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. SANI TIARA PRIMA;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. BLESINDO INDONESIA.

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 28 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul. S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 54 dari 53 hal. Put. Nomor 1601 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54